



BUPATI MAGETAN

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/207/Kept/403.013/2022
TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 24 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, serta guna mewujudkan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Magetan, telah dibentuk Peraturan Bupati Magetan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Satu Data Kabupaten Magetan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi lintas sektoral instansi di seluruh wilayah Kabupaten dalam rangka mewujudkan Satu Data Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk Forum Satu Data Kabupaten Magetan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Satu Data Kabupaten Magetan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

- 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang

- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
 12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 81 Serie E);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 109);
 16. Peraturan Bupati Magetan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Satu Data Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten magetan Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Satu Data Kabupaten Magetan dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Forum Satu Data Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja Forum Satu Data Magetan dengan

menggunakan indikator dan target yang terukur untuk periode tertentu yang akan digunakan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan Forum Satu Data;

- b. meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam rangka penguatan data yang dihasilkan terkait dengan pengadaan dan pemanfaatan data;
- c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi data yang dibutuhkan guna lebih meningkatkan pemanfaatan data;
- d. menjamin kesinambungan ketersediaan data yang bersumber dari setiap Perangkat Daerah;
- e. menjaga dan meningkatkan kualitas data yang dihasilkan oleh setiap Perangkat Daerah untuk mendukung peningkatan kualitas pembangunan daerah;
- f. menyampaikan data sektoralnya kepada wali data secara berkala; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran berjalan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 9 September 2022

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 188/207/Kept/403.013/2022
 TANGGAL : 9 September 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 FORUM SATU DATA KABUPATEN MAGETAN

| NO | JABATAN DALAM FORUM | JABATAN / INSTANSI |
|----|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Penasehat Data | 1). Bupati Magetan; 2). Wakil Bupati Magetan. |
| 2. | Pengarah Data | Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan |
| 3. | Walidata | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan |
| 4. | Koordinator | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan |
| 5. | Pembina Data | Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan |
| 6. | Produsen Data | 1). Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan; 2). Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan; 3). Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan; 4). Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan; 5). Direktur Rumah Sakit dr. Sayidiman Kabupaten Magetan; 6). Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Magetan; 7). Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Magetan; 8). Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan; 9). Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan; 10). Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Magetan; 11). Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan; |

| NO | JABATAN DALAM FORUM | JABATAN / INSTANSI |
|----|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| | | <p>12). Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan;</p> <p>13). Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Magetan;</p> <p>14). Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan;</p> <p>15). Kepala Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan;</p> <p>16). Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan;</p> <p>17). Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan;</p> <p>18). Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan;</p> <p>19). Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan;</p> <p>20). Kepala Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan;</p> <p>21). Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Magetan;</p> <p>22). Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan;</p> <p>23). Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan;</p> <p>24). Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan;</p> <p>25). Sekretaris DPRD Kabupaten Magetan;</p> <p>26). Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan;</p> |

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO